



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Letjen Sutoyo NO.6 Telepon (0561) 762096, Fax. (0561) 735238

Jalan Sutan Syahrir No. 17 Telepon (0561) 761845

PONTIANAK

Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 21 /DPK/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
 - b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026)
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 94);
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 20);

16. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 903/017/DPA-SKPD/BPKPD-B TA 2020 Tanggal 30 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah;

a. Atasan PPID Pembantu

1. Tugas Atasan PPID Pembantu :

- a) memberikan pertimbangan dan masukan tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah;
- b) memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
- c) memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kewenangan Atasan PPID Pembantu :

- a) memberikan arahan kepada PPID Pembantu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
- b) memberikan koreksi langsung kepada PPID Pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Tugas PPID Pembantu :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;

5. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 6. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bahan informasi publik;
 7. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
 8. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama;
 9. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Bidang Pendukung, terdiri dari:
1. Sekretariat
Tugas Sekretariat :
 - a) membantu PPID Pembantu untuk merencanakan program dan pengelolaan pelayanan informasi publik;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c) membantu PPID Pembantu dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - d) membantu PPID Pembantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelola dan pelayanan informasi publik.
 2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 - a) membantu PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;
 - c) membantu PPID Pembantu dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung.
 3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
 - a) membantu PPID Pembantu dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
 - c) membantu PPID Pembantu dalam menginventarisasi klasifikasi informasi;
 - d) membantu PPID Pembantu dalam pelaksanaan pelayanan klasifikasi informasi.
 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
 - a) membantu PPID Pembantu dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak terkait;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;

- c) membantu PPID Pembantu dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.
- d. Pejabat Fungsional
Tugas Pejabat Fungsional adalah membantu PPID Pembantu dan Bidang Pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Atasan Langsung PPID Utama;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Januari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Drs. T.T.A. NYARONG, M.Si.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 21 /DPK/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	2	3
I	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID Pembantu
II	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	PPID Pembantu
III	Sekretariat	
	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
	2. Zulkarnain (Fungsional Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
	3. Dwi Lestari Syafa'at, S.Sos. (Fungsional Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
IV	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1. Kepala Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Koordinator
	2. Kepala Seksi Layanan Perpustakaan	Anggota
	3. Siti Fatarul Anisah, S.IP. (Analisis Kepegawaian Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
	4. Guntur Gunawan (Fungsional Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
IV	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	1. Kepala Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan	Koordinator
	2. Kasubbag Rencana Kerja dan Monev	Anggota
	3. Syarifah Aini, A.Md. (Arsiparis Pelaksana Lanjutan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
	4. Sulastri Rahayu, SH (Arsiparis Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
V	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Koordinator
	2. Deti Apriani, SH. (Fungsional Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Drs. T.T.A. NYARONG, M.Si.


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /DPK/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)



KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Drs. T.T.A. NYARONG, M.Si.